



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA
DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan nilai jual produksi dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses permodalan usaha mikro yang cepat, mudah dan murah di Kabupaten Tanah Datar perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa program subsidi bunga dan/atau subsidi margin kepada pelaku usaha mikro yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Tata Cara Pemberian Subsidi dan Pertanggungjawaban Subsidi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin adalah program Pemerintah Daerah untuk fasilitasi akses permodalan pelaku usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman dan/atau subsidi margin pembiayaan.
7. Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin adalah bagian bunga/margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga/tingkat margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga/tingkat margin yang dibebankan kepada penerima subsidi bunga/subsidi margin.
8. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada pelaku usaha mikro.

Pasal 2 ...



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, kerja sama, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud memfasilitasi pelaku Usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan untuk peningkatan dan pengembangan nilai jual produksi dan jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pemberian Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada pelaku Usaha Mikro oleh Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dalam rangka sebagai berikut :

- a. meningkatkan nilai jual produksi dan jasa serta terjadinya perkembangan dalam usaha;
- b. mendapatkan pembiayaan yang cepat, mudah dan murah bagi pelaku Usaha Mikro; dan
- c. menyediakan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga/margin untuk mengurangi kewajiban beban biaya dan/atau usaha.

Bagian Kedua ...



Bagian Kedua

Kriteria Penerima Belanja Subsidi
Bunga dan/atau Subsidi Margin

Pasal 5

Kriteria penerima belanja Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sebagai berikut :

- a. sebagai pelaku Usaha Mikro;
- b. pelaku Usaha Mikro merupakan penduduk Daerah yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Daerah;
- c. Usaha Mikro yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif yang bergerak pada semua sektor; dan
- d. tidak sedang menerima fasilitas kredit/pembiayaan produktif dari lembaga keuangan manapun baik kredit program maupun non program.

Bagian Ketiga

Syarat Penerima Belanja Subsidi
Bunga dan/ atau Subsidi Margin

Pasal 6

Syarat penerima Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga dan berdomisili di Daerah;
- b. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha dari pemerintah nagari; dan
- c. syarat yang ditentukan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyalur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan
- d. kredit/pembiayaan pelaku usaha yang disetujui oleh Lembaga Jasa Keuangan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Pemberian Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada pelaku Usaha Mikro dianggarkan dalam APBD.

(2) Subsidi ...



- (2) Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang mengajukan kredit/pembiayaan melalui Lembaga Jasa Keuangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman dan/atau pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Lembaga Jasa Keuangan melakukan verifikasi atas permohonan pelaku Usaha Mikro berdasarkan kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk disetujui dan/atau ditolaknya permohonan pelaku Usaha Mikro;
 - c. dalam hal permohonan pelaku Usaha Mikro disetujui, Lembaga Jasa Keuangan mengajukan permohonan pencairan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada Dinas pada akhir bulan dengan melampirkan:
 1. rekap data debitur bulan berjalan yang telah melakukan akad kredit/pembiayaan dan besaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dan;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan pencairan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin yang diajukan oleh Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan subsidi bunga dan/ atau subsidi margin oleh Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. rekap data debitur bulan berjalan yang telah melakukan akad kredit/pembiayaan dan besaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Verifikasi kelengkapan administrasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali pengajuan bulan Desember diverifikasi bersama dengan bulan November.

Pasal 10

- (1) Dalam hal verifikasi kelengkapan administrasi telah terpenuhi, Dinas mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dibayarkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan setelah pengajuan pencairan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kerja sama ...

Yf

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jangka waktu pembayaran dan besaran Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin disepakati melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan program Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro yang menerima Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan dan pengembangan usaha pelaku Usaha Mikro.
- (3) Pengawasan pemberian Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin kepada pelaku Usaha Mikro dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA
PELAKU USAHA MIKRO

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: (1)
Jabatan	: (2)
Lembaga	: (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1. Perhitungan (4) sebesar (5) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar.	
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran (6) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
 (7)
	Nama Penyalur Kredit/ Pembiayaan
(8)
	Nama Pejabat yang Bertanggung jawab

B. PETUNJUK ...

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor	Uraian
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggungjawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggungjawab
3	Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga dan/atau Subsidi Margin
4	Diisi dengan Jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga dan/atau subsidi margin bulan xxxx tahun xxxx)
5	Diisi dengan jumlah uang yang dbayarkan dalam angka dan huruf
6	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga dan/atau subsidi margin bulan xxxx tahun xxxx)
7	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbit surat
8	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Lembaga Jasa Keuangan.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMBALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU
USAHA MIKRO

C. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU SUBSIDI MARGIN KEPADA USAHA MIKRO

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	PLAFOND KREDIT/ PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	JUMLAH ANGSURAN		TINGKAT KELANCARAN	KET
						POKOK	BUNGA/ MARGIN		


BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA TANAH DATAR



AUNYA SAFI PRATI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001